



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Kholil Asidik Alias Fajar Ribowo Bin Suhermanto;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 10 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonodadi 2 Jalan Parit Ahai Gg. Hidayah, Desa Arang Limbung, Kecamatan Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya atau di Base Camp Komplek Kantor PU, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau, Kabupaten Sekadau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 13 Januari 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dan Pengrusakan Terhadap Barang Milik Orang Lain sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna Gold dalam keadaan rusak;

b. 1 (satu) unit handphone Jenis Tablet merk Samsung berwarna putih dalam keadaan rusak;

c. 1 (satu) buah dompet motif bunga warna-warni;

d. 9 (sembilan) lembar kertas jual-beli perhiasan emas;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN.

e. 1 (satu) buah besi dengan panjang \pm 40 cm;

f. 1 (satu) buah engsel slot pengunci pintu berwarna silver merk VANIRO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AHMAD KHOLIL ASIDIK alias FAJAR RIBOWO bin SUHERMANTO, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah, di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADYAKSA RESIDENCE Blok T2 Rt 005 Rw 003 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa AHMAD KHOLIL ASIDIK alias FAJAR RIBOWO bin SUHERMANTO melihat rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2 Rt 005 Rw 003 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau sedang kosong sehingga muncul niat Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN sambil membawa 1 (satu) buah obeng (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang Terdakwa selipkan di celana. Sesampainya di belakang rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN, Terdakwa duduk di teras belakang rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN sambil melihat situasi sekitar, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa menuju ke arah pintu belakang dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa kemudian memasukkan mata obeng tersebut ke sela-sela pintu belakang rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN dan mendorong-dorong obeng tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa namun pintunya tidak terbuka. Kemudian Terdakwa tarik kembali obeng tersebut dan diselipkan di

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa tarik kembali gagang pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa sekuat-kuatnya dengan cara menghentak atau dikejutkan sehingga mengakibatkan slot pintu rusak dan hancur lalu pintu belakang rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa membongkar semua barang yang ada di dalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas yang berada di dalam dompet dan terletak di dalam lemari pakaian milik Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih yang terletak di kasur dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold yang terletak di samping TV dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang terletak di dalam lemari di dekat toilet. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN melalui pintu belakang menuju *camp* tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa sekitar jam 21.15 WIB Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN bersama Saksi PAHALA BUTAR-BUTAR tiba di rumah saat masuk kedalam rumah Saksi Korban dan Saksi PAHALA BUTAR-BUTAR melihat rumah dalam keadaan berantakan seperti habis di acak-acak, dan keadaan pintu belakang terbuka dan kunci slot dalam keadaan rusak dan hancur atau baut yang terpasang di kunci slot terlepas sehingga kunci slot tidak dapat digunakan. Kemudian Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN masuk ke dalam kamar dan memeriksa perhiasan yang disimpan di lipatan pakaian sudah tidak ada yang terdiri dari 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas beserta dompetnya, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan setiap ruang dan selain perhiasan, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna gold, 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG berwarna putih dan uang sejumlah ± Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah hilang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN untuk mengambil dan menguasai 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold milik Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD KHOLIL ASIDIK alias FAJAR RIBOWO bin SUHERMANTO, pada hari Kamis tanggal 6 bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Komplek BTN ADYAKSA RESIDENCE Komplek Kantor PU Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO melihat rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2 Rt 005 Rw 003 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau sedang kosong sehingga muncul niat Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN sambil membawa 1 (satu) buah obeng (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang Terdakwa selipkan di celana. Sesampainya di belakang rumah Saksi Korban, Terdakwa duduk di teras belakang rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN sambil melihat situasi sekitar kemudian Terdakwa menuju ke arah pintu belakang dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa kemudian memasukkan mata obeng tersebut ke sela-sela pintu belakang rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN dan mendorong-dorong obeng tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa namun pintunya tidak terbuka. Kemudian Terdakwa tarik kembali obeng

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan diselipkan di celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menarik kembali gagang pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa sekuat-kuatnya dengan cara menghentak atau dikejutkan sehingga mengakibatkan slot pintu rusak dan hancur. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa membongkar semua barang yang ada di dalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas yang berada di dalam dompet dan terletak di dalam lemari pakaian milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih yang terletak di kasur dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold yang terletak di samping TV dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang terletak di dalam lemari di dekat toilet. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN melalui pintu belakang menuju *camp* tempat tinggal Terdakwa.

- Kemudian sekitar jam 21.15 WIB Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN bersama Saksi PAHALA BUTAR-BUTAR tiba di rumah saat masuk kedalam rumah Saksi Korban dan Saksi PAHALA BUTAR-BUTAR melihat rumah dalam keadaan berantakan seperti habis di acak-acak, dan keadaan pintu belakang terbuka dan kunci slot dalam keadaan rusak dan hancur atau baut yang terpasang di kunci slot terlepas sehingga kunci slot tidak dapat digunakan. Kemudian Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN masuk ke dalam kamar dan memeriksa perhiasan yang disimpan di lipatan pakaian sudah tidak ada yang terdiri dari 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas beserta dompetnya, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan setiap ruang dan selain perhiasan, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih dan uang sejumlah ± Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah hilang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di *basecamp* Terdakwa tinggal dan bekerja di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADYAKSA RESIDENCE Blok T2 Rt 005 Rw 003 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold yang disimpan di tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bawa ke dapur dan selanjutnya terdakwa hancurkan dengan menggunakan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



besi sepanjang ± 20 (dua puluh) cm dengan cara mengayunkan besi tersebut ke layar 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG warna putih sebanyak ± 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga membuat 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG warna putih tersebut rusak dan hancur selanjutnya Terdakwa menghancurkan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna gold menggunakan besi dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm dengan cara mengayunkan besi tersebut ke layar 1 (satu) unit Handphone OPPO warna gold sebanyak ± 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga membuat 1 (satu) unit Handphone OPPO warna gold tersebut rusak dan hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi. Dan setelah hancur 1 (satu) unit tablet SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna gold Terdakwa membuang ke tempat mandi di belakang *basecamp* tempat Terdakwa tinggal dan bekerja.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN untuk menghancurkan dan merusakkan 1 (satu) unit tablet merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold milik Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martha Lumbantoruan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan rumah Saksi dimasuki orang dan barang-barang berharga di rumah diambil oleh orang tersebut. Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan jam 21.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jalan Merdeka Timur, Pal 09, Komp BTN Adhyaksa Residence, Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, setelah ditangkap pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Ahmad Kholil Asidik Alias Fajar Ribowo Bin Suhermanto;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja bangunan di dekat rumah Saksi;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang/ diambil oleh pelaku adalah:
 - 2 (dua) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas;
 - 4 (empat) buah cincing emas;
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna Gold;
 - Uang sejumlah kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi perhiasan berupa emas berada di dalam dompet yang disimpan di dalam lemari kamar, di samping lipatan pakaian, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berada di samping tv, 1 (satu) buah tablet samsung berada di atas tempat tidur, dan uang sejumlah kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada di lemari buku di ruang tengah di dalam dompet dan toples;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi Pahala Butar-Butar pergi ke Sekadau untuk melaksanakan pelatihan natal di Gereja GBI Kotaraja, setiba di Gereja GBI Saksi dan suami melakukan latihan drama dan bernyanyi bersama pemuda pemudi GBI dan acara tersebut dilaksanakan sampai dengan pukul 20.50 WIB setelah itu Saksi dan suami langsung pulang ke rumah dan tiba di rumah sekira pukul 21.15 WIB saat masuk ke dalam rumah Saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan seperti habis di acak-acak, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan memeriksa perhiasan dan melihat perhiasan yang Saksi simpan di lipatan pakaian sudah tidak ada beserta dompetnya, dan pakaian tersebut sudah diturunkan semua, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan setiap ruang dan melihat semuanya telah diacak-acak atau dibongkar oleh pelaku, dan melakukan pemeriksaan barang-barang apa saja yang hilang, setelah itu diketahui bahwa selain perhiasan ada 1 (satu) buah handphone merek oppo, 1 (satu) buah tablet merk Samsung, uang sejumlah kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian suami Saksi pergi ke rumah tetangga a.n Pak Alex untuk memberitahukan kejadian tersebut dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu menghubungi Sdra Pak Payung yang kebetulan bertugas di Polres Sekadau, setelah dihubungi tak lama kemudian petugas datang dan melakukan olah TKP sambil mencari tahu siapa pelaku, dan Saksi diminta untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sekadau untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah, Saksi mengunci semua pintu, pintu dapur Saksi kunci dengan kunci slot yang ada 2 (dua) buah namun Saksi hanya mengunci yang bagian atas saja;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa tidak ada bagian lain dari rumah Saksi yang mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah melihat keadaan rumah yang mana slot pintu dapur rusak Saksi menyimpulkan pelaku masuk melalui pintu dapur yang dirusak oleh pelaku;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pahala Butar Butar Alias Pahala Anak Edison di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan rumah Saksi dimasuki orang dan barang-barang berharga di rumah diambil oleh orang tersebut. Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan jam 21.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jalan Merdeka Timur, Pal 09, Komp BTN Adhyaksa Residence, Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, setelah ditangkap pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Ahmad Kholil Asidik Alias Fajar Ribowo Bin Suhermanto;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa merupakan pekerja bangunan di dekat rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ada curiga terhadap Terdakwa, namun sehari setelah kejadian Terdakwa menunjukkan sikap yang mencurigakan



yaitu Terdakwa seperti menghindari lewat depan rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah menyapa jika bertemu dan sebagainya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama istri Saksi yakni Saksi Martha Lumbantoruan pergi menuju gereja GBI Kota Raja Sekadau untuk melatih pemuda persiapan natal, saat Saksi meninggalkan rumah posisi penerangan rumah hanya bagian teras saja yang menyala, sekira pukul 21.15 WIB Saksi dan istri Saksi pulang dari Gereja Kota Raja Sekadau menuju rumah Saksi, sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan istri Saksi sampai di rumah, saat memasuki rumah keadaan rumah masih dalam keadaan gelap karena lampu rumah belum dinyalakan, kemudian istri Saksi masuk duluan dan saat masuk istri Saksi melihat lemari kecil yang berada di sebelah pintu kamar mandi dalam keadaan berantakan. Istri Saksi bertanya kepada Saksi “abang kah yang buat itu berantakan” Saksi menjawab “tidak ada”. Kemudian Saksi langsung menyalakan semua lampu dan melihat ke arah dapur, pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, melihat pintu dapur tersebut terbuka Saksi langsung pergi ke kamar untuk mengecek, saat di dalam kamar keadaan kamar sudah berantakan, dan setelah dicek lagi beberapa perhiasan emas sudah tidak ada, Handphone dan Tablet juga tidak ada dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga hilang. Atas kejadian tersebut Saksi langsung pergi ke kantor polres sekadau untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang/ diambil oleh pelaku adalah:
 - 2 (dua) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas;
 - 4 (empat) buah cincing emas;
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna Gold;
 - Uang sejumlah kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah, semua pintu dikunci, pintu dapur dikunci dengan kunci slot yang ada 2 (dua) buah namun dikunci yang bagian atas saja;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



- Bahwa setelah melihat keadaan rumah yang mana slot pintu dapur rusak Saksi menyimpulkan pelaku masuk melalui pintu dapur yang dirusak oleh pelaku;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada beberapa barang-barang Saksi yang berhasil ditemukan antara lain : 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit tablet merek samsung berwarna putih dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna-warni, sepasang anting dan 1 (satu) buah kalung;
- Bahwa tidak ada bagian lain dari rumah saksi yang mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi atau istri Saksi untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Profit Heppy Yunani Alias Profit di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa Ahmad Kholil Asidik Alias Fajar Ribowo Bin Suhermanto ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memasuki rumah tanpa izin dan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut tanpa izin;
- Bahwa kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dengan Terdakwa pernah bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menawarkan beberapa buah perhiasan yang dijual oleh Terdakwa karena membutuhkan uang dan Saksi membantu Terdakwa untuk menawarkan perhiasan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi perhiasan tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB yang mana Terdakwa datang bersama temannya ke rumah Saksi yang beralamat di Simpang Embaong RT 018, RW 007, Desa Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan tersebut terdiri dari : 2 (dua) buah kalung, 1 (satu) pasang anting dan 6 (enam) buah cincin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik perhiasan tersebut dan Terdakwa tidak memberitahukan siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi menawarkan perhiasan tersebut kepada saksi Siti Muhdalisa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi perhiasan tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB yang mana Terdakwa datang bersama temannya ke rumah Saksi yang beralamat di Simpang Embaong RT 018, RW 007, Desa Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, namun karena Saksi tidak berniat membeli perhiasan tersebut kemudian Saksi mencoba membantu Terdakwa dengan pergi menawarkan perhiasan tersebut kepada saksi Siti Muhdalisa (bos Saksi), yang mana Terdakwa berniat menjual perhiasan tersebut senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mendatangi rumah saksi Siti Muhdalisa dan menawarkan perhiasan tersebut dan setelah saksi Siti Muhdalisa melihat dan memeriksa perhiasan tersebut saksi Siti Muhdalisa menawar perhiasan tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi untuk memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Saksi kembali ke rumah saksi Siti Muhdalisa dan setelah saksi Siti Muhdalisa membeli perhiasan tersebut, Saksi kembali ke rumah Saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa namun saat Saksi menyerahkan uang ternyata uang tersebut hanya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berkurangnya uang tersebut, setelah Saksi serahkan uangnya kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa ada memberi Saksi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi menolaknya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menawarkan barang untuk dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada curiga perhiasan tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan 4 (empat) buah cincin;

4. Siti Muhdalisa Alias Lilis Binti Lasarusma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa Ahmad Kholil Asidik Alias Fajar Ribowo Bin Suhermanto ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memasuki rumah tanpa izin dan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut tanpa izin;
- Bahwa kapan dan dimana kejadian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli perhiasan yang ditawarkan oleh saksi Profit Heppy Yunani Alias Profit, perhiasan tersebut berdasarkan keterangan saksi Profit Heppy Yunani Alias Profit adalah milik temannya;
- Bahwa perhiasan emas tersebut Saksi beli pada pertengahan bulan Desember 2021, sekira jam 19.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 07 RT 015, RW 006, Desa Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa perhiasan yang ditawarkan oleh Saksi profit kepada Saksi adalah : 2 (dua) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) pasang anting emas dengan harga penawaran senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada awalnya supir Saksi yaitu Saksi Profit Heppy Yunani Alias Profit datang ke rumah Saksi dan mengatakan "ada orang yang mau minta tolong, dia mau jual emas punya istrinya, (sambil menunjukkan perhiasan emas berupa cincin emas 4 (empat) buah, kalung emas 2 (dua) buah, gelang emas 1 (satu) buah, anting emas 1 (satu) pasang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi memeriksa perhiasan tersebut dan ternyata ada 2 (dua) buah cincin yang Saksi duga bukan emas, kemudian Saksi jawab "saya tidak ada uang sejumlah itu, kalau mau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", lalu Saksi membawa uang milik Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Profit Heppy Yunani Alias Profit, sambil mengatakan "ini ada beberapa jenis yang bukan perhiasan emas, kasih tau sama orang yang jualnya supaya penjualnya percaya", dan tidak lama kemudian saksi Profit Heppy Yunani Alias Profit kembali ke rumah dan mengatakan "orang nya mau jual perhiasan emas nya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



menguasai emas yang dijual tersebut dan Saksi ada bilang kepada Saksi Profit Heppy Yunani Alias Profit jika perhiasan tersebut dapat ditebus kembali oleh pemiliknya dalam waktu 2 (dua) minggu namun tidak ada ditebus kembali;

- Bahwa terhadap perhiasan tersebut sekira beberapa minggu setelah Saksi beli, kemudian Saksi jual diantaranya:

- Terhadap 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, Saksi jual dengan harga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di toko emas di Kota Sanggau tanpa nota;
- Terhadap 1 (satu) kalung emas, Saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun belum dibayar sama sekali;
- Bahwa uang tersebut rencananya Saksi gunakan untuk memperbaiki rumah;
- Bahwa Saksi didatangi pihak kepolisian sekira 2 (dua) minggu setelah Saksi menjual perhiasan emas tersebut dan pihak kepolisian menyita uang senilai Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perhiasan tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa Ahmad Kholil Asidik Alias Fajar Ribowo Bin Suhermanto ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memasuki rumah tanpa izin dan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa salah satu teman Saksi sebagai karyawan proyek pembangunan perumahan lawang kuari;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar Alias Pahala Anak Edison bertempat tinggal di dekat proyek tempat Saksi bekerja saat ini, dekat Camp Saksi tinggal sementara saat ini sebagai karyawan proyek pembangunan perumahan Sekadau,

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



telah dimasuki oleh orang tidak dikenal dan mengambil barang-barang Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar Alias Pahala Anak Edison;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang milik Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar Alias Pahala Anak Edison yang hilang tersebut berupa (cincin emas, kalung emas, gelang emas anting emas) dan uang sejumlah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar Alias Pahala Anak Edison;

- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB pada bulan Desember 2021, di dalam Camp tempat Saksi tinggal sementara saat ini sebagai karyawan proyek pembangunan perumahan, Terdakwa memanggil Saksi untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu mengatakan kepada Saksi "*kau mau duit sama emas tidak cong (sambil menunjukkan berupa: Cincin Emas, Kalung emas, Gelang emas, Anting emas) dan uang sejumlah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*" lalu Saksi jawab "*kau dapat dari mana?*" lalu dijawabnya "*kau jangan banyak tanya, langsung aja kita jual tempat Nenek saya di SP IV Mukok*" lalu Saksi jawab "*kau dapat dari mana FAJAR barang itu?*" dan dijawab Terdakwa "*udah, pokoknya kau jangan banyak tanya, pokoknya barang kita jual aja*", kemudian Saksi keluar dari dalam kamar Terdakwa untuk persiapan kerja sebagai karyawan proyek pembangunan Perumahan, sekira pukul 19.00 WIB Saksi dipanggil Terdakwa dan mengatakan "*cong, ayo kita pergi, kita jual emas nya, pokoknya kamu jangan banyak tanya, kita pergi jual emas nya tempat nenek aku*" kemudian Saksi mengikuti Terdakwa menuju Kabupaten Sanggau, menggunakan sepeda motor menuju Sanggau, dan sesampainya di Simpang Tiga Semuntai lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*udah cong, tidak jadi jual sama nenek saya, kita jual tempat kawan kerja aku saja di Sanggau*", lalu Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju Kabupaten Sanggau, dan sesampainya di Sanggau lalu bertemu dengan teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui siapa namanya, lalu mengatakan kepada temannya "*mau emas tidak?*" sambil Terdakwa menunjukkan emas kepada temannya, lalu teman Terdakwa mengatakan "*mau jual berapa?*" dan dijawab "*Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) saja*", kemudian teman Terdakwa tersebut menghubungi temannya yang lain

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



seorang perempuan, sambil mengatakan bukan dia yang mau beli emasnya, tapi kawan dia yang mau belinya, kemudian teman Terdakwa tersebut membawa emasnya dan meminta Saksi dan Terdakwa untuk menunggu di Toko, dan tidak lama kemudian datang teman Terdakwa dan membawa uang hasil penjualan emas berupa cincin emas 4 (empat) buah, kalung emas 2 (dua) buah, gelang emas 2 (dua) buah, anting emas 1 (satu) pasang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil hasil penjualan kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke Sekadau menuju Camp tempat tinggal sebagai karyawan dan beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan mengatakan "ayo cong ikut aku, kita ke belakang Camp, kita mau cari Hp dan Dompot pak BUTAR-BUTAR yang saya buang kemarin" lalu Saksi bersama Terdakwa mencari HP yang telah dibuang Terdakwa sebelumnya, dan menemukan Dompot Perhiasan emas beserta Surat Emas, 2 (dua) buah HP yang tidak jauh dari Camp tersebut, kemudian mengatakan kepada Saksi "kamu buang dompot perhiasan itu jauh-jauh supaya tidak ditemukan, lalu Terdakwa mengecek HP tersebut, kemudian menyimpannya di dalam tas Terdakwa dan pada bulan Desember 2021 sebelum tahun baru Terdakwa pulang ke Sanggau menginap di rumah keluarganya, dan pada pagi harinya Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkannya ke terminal Sanggau dikarenakan Terdakwa mau pulang ke rumah neneknya di Kabupaten Sanggau, kemudian Saksi pulang ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin apa pun mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah merusak HP yang telah diambil dari rumah saksi Martha Lumbantoruan dan saksi Pahala Butar Butar Alias Pahala Anak Edison;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena telah memasuki rumah dan mengambil barang-barang di rumah tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah Saksi Pahala Butar-Butar dan Saksi Martha Lumbantoruan Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut adalah :
 - 2 (dua) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 4 (empat) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO;
 - uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pada saat itu Terdakwa sedang berada di camp tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa tidak memegang uang dan tidak memiliki rokok, kemudian Terdakwa melihat rumah di sebelah tempat Terdakwa tinggal kosong sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri rumah tersebut, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Pahala Butar-Butar yang jaraknya ± 50m dari camp tempat Terdakwa tinggal sambil membawa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, setelah sampai di belakang rumah Saksi Pahala Butar-Butar, Terdakwa duduk di teras belakang rumah sambil melihat situasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang dan mengeluarkan obeng yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masukan mata obeng tersebut ke sela-sela pintu belakang rumah Saksi Pahala Butar-Butar dan Terdakwa dorong-dorong obeng tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak bisa dan Terdakwa tarik obeng tersebut dan setelah itu Terdakwa masukan mata obeng tersebut kembali ke celah-celah pintu belakang dan Terdakwa goyang-goyangkan dan dorong-dorong menggunakan tangan kanan supaya pintu tersebut terbuka namun pintu tersebut masih tetap tidak bisa terbuka

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



dan Terdakwa tarik kembali obeng tersebut dan Terdakwa selipkan kembali di celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa coba menarik gagang pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa namun masih tidak bisa terbuka, dan Terdakwa coba tarik kembali gagang pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa lagi dengan sekuat tenaga dengan cara menghentak/dikejutkan sehingga mengakibatkan slot pintu rusak/hancur dan pintu terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar belakang dan masuk mengambil 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas yang ada di dalam dompet yang terletak di dalam lemari pakaian yang diletakan di bawah pakaian dan Terdakwa simpan di saku depan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat toples yang isinya berupa uang ribuan di atas meja ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa simpan di kocek celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke lemari di dekat toilet dan membuka lemari tersebut dan Terdakwa membongkar isi lemari tersebut dan menemukan dompet yang berisikan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar depan dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa membongkar kasur yang ada di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG berwarna putih dan Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat 1 (satu) unit handphone OPPO di atas salon di samping TV dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi keluar melalui pintu belakang dan Terdakwa tutup kembali pintu tersebut dan Terdakwa pulang menuju camp tempat Terdakwa tinggal, setelah sampai di camp, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit tablet SAMSUNG berwarna putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO ke dalam tas dan tas tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan langsung membangunkan SANDI alias KACONG dan berkata kepada SANDI alias KACONG “kau mau duit ndak?” dan SANDI alias KACONG jawab “dari mana kau dapat uang itu” dan Terdakwa jawab “eh, diam jak kau, usah banyak tanya” dan Terdakwa langsung menunjukkan emas yang Terdakwa ambil di rumah saksi PAHALA BUTAR-BUTAR kepada SANDI alias KACONG dan bertanya “ini asli atau

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndak” dan SANDI alias KACONG jawab “asli lah boy, kalau ndak, ndak warna kuning gini, bagi dua ja boy biar aku jualkan ke pontianak” dan Terdakwa jawab “ndak usah lah, kita jual ke tempat aku ja sana”. Setelah itu sekira jam 17.30 WIB Terdakwa dan SANDI alias KACONG pergi menuju kampung nenek Terdakwa yang terletak di SP.4 Mukok Kabupaten Sanggau, di perjalanan menuju SP.4 Mukok Kabupaten Sanggau motor yang Terdakwa gunakan bersama SANDI alias KACONG mengalami bocor ban di Dsn.Kedukul Desa ubai kec. Mukok kab. sanggau dan Terdakwa langsung balik ke arah semuntai menuju bengkel untuk mengganti ban. Setelah itu Terdakwa berkata kepada SANDI alias KACONG “dah lah boy, tak usah kita lanjutkan lagi ke SP.4 mukoknya, kita ke sanggau ja” dan dijawab SANDI alias KACONG “aku sih ikut ja”, setelah itu Terdakwa dan SANDI berangkat menuju kab. Sanggau untuk menjual emas tersebut, setelah sampai di Kab.Sanggau, Terdakwa langsung menemui sdra. PROFIT di warung dan Terdakwa langsung berkata kepada sdra. PROFIT “bang, kawan kami ni mau jual emas” dan Sdra. PROFIT jawab “dari mana barang itu” dan Terdakwa jawab “dari pontianak bang” dan sdra. PROFIT jawab “siapa yang punya” dan saya jawab “kawan saya bang yang punya bang mau jual” dan sdra. PROFIT tanya kembali “dari mana dapatnya” dan Terdakwa jawab kembali “kawan saya dari pontianak, ndk tau saya dapat dari mana, cuma kawan saya yang punya” setelah itu Terdakwa keluarkan emas tersebut dan Terdakwa berikan kepada sdra. PROFIT, setelah itu sdra.PROFIT berkata “berapa mau jualnya” dan Terdakwa jawab “saya taunya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ja bang” dan selanjutnya emas tersebut dibungkus menggunakan tisu oleh sdra. PROFIT dan dimasukkan ke dalam kantong klip dan berkata kepada saya “ah kau tunggu sini dulu ya” dan Terdakwa jawab “aok bang”. Setelah itu sdra. PROFIT pergi, dan setelah ± 30 menit sdra. PROFIT kembali dan berkata kepada Terdakwa “dia kalau Rp1.500.000,- ndak ada duitnya, tinggal Rp.50.000,- ja lagi, kalau Rp.1.400.000,- mau ndk kau” dan Terdakwa jawab “mau bang” setelah itu sdra. PROFIT pergi kembali, setelah ± 5 menit sdra.PROFIT datang dan membawa uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama SANDI alias KACONG kembali menuju kab.Sekadau menuju Base Camp Komplek Kantor PU Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau tempat Terdakwa tinggal. Setelah Terdakwa dan SANDI alias KACONG sampai camp Terdakwa langsung tidur;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Pahala Butar butar dan mengambil barang-barang di rumah tersebut sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merusak HP yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Pahala Butar-butar tersebut menggunakan pembengkok besi kemudian Terdakwa buang ke tempat Terdakwa mandi di sungai;
- Bahwa tujuan Terdakwa merusak HP tersebut untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Pahala Butar-Butar, rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari perhiasan emas yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Pahala Butar Butar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun untuk memasuki rumah tersebut dan mengambil barang-barang di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dalam keadaan rusak;
2. 1 (satu) unit handphone jenis tablet merek samsung berwarna putih dalam keadaan rusak;
3. 1 (satu) buah dompet motif bunga warna-warni;
4. 1 (satu) buah besi dengan panjang \pm 40 cm;
5. 9 (sembilan) lembar kertas jual beli perhiasan emas;
6. 1 (satu) buah engsel slot pengunci pintu berwarna silver merk VANIRO;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan jam 21.15 WIB di rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar yang beralamat Jalan Merdeka Timur, Pal 09,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Komp BTN Adhyaksa Residence, Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar dimasuki orang dan barang-barang berharga di rumah diambil oleh orang tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar tidak ada curiga terhadap Terdakwa, namun sehari setelah kejadian Terdakwa menunjukkan sikap yang mencurigakan yaitu Terdakwa seperti menghindari lewat depan rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar, Terdakwa tidak pernah menyapa jika bertemu dan sebagainya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar pergi menuju gereja GBI Kota Raja Sekadau untuk melatih pemuda persiapan natal, saat Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar meninggalkan rumah posisi penerangan rumah hanya bagian teras saja yang menyala, sekira pukul 21.15 WIB Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar pulang dari Gereja Kota Raja Sekadau menuju rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar, sekira pukul 21.30 WIB Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar sampai di rumah, saat memasuki rumah keadaan rumah masih dalam keadaan gelap karena lampu rumah belum dinyalakan, kemudian Saksi Martha Lumbantoruan masuk duluan dan saat masuk Saksi Martha Lumbantoruan melihat lemari kecil yang berada di sebelah pintu kamar mandi dalam keadaan berantakan. Saksi Martha Lumbantoruan bertanya kepada Saksi Pahala Butar Butar "abang kah yang buat itu berantakan" Saksi Pahala Butar Butar menjawab "tidak ada". Kemudian Saksi Pahala Butar Butar langsung menyalakan semua lampu dan melihat ke arah dapur, pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, melihat pintu dapur tersebut terbuka, Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar langsung pergi ke kamar untuk mengecek, saat di dalam kamar keadaan kamar sudah berantakan, dan setelah dicek lagi beberapa perhiasan emas sudah tidak ada, handphone dan tablet juga tidak ada dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga hilang. Atas kejadian tersebut Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar langsung pergi ke kantor Polres Sekadau untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa barang-barang Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar yang hilang/ diambil oleh pelaku adalah:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



- 2 (dua) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 4 (empat) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna Gold;
- Uang sejumlah kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar alami kurang lebih Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah, semua pintu dikunci, pintu dapur dikunci dengan kunci slot yang ada 2 (dua) buah namun dikunci yang bagian atas saja. Setelah melihat keadaan rumah yang mana slot pintu dapur rusak, Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar menyimpulkan pelaku masuk melalui pintu dapur yang dirusak oleh pelaku;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada beberapa barang-barang Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar yang berhasil ditemukan antara lain : 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit tablet merek samsung berwarna putih dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna-warni, sepasang anting dan 1 (satu) buah kalung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah memasuki rumah saksi PAHALA BUTAR-BUTAR dan saksi MARTHA LUMBANTORUAN di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan mengambil barang-barang di rumah tersebut tanpa izin pemiliknya, barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut adalah :
 - 2 (dua) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 4 (empat) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pada saat itu Terdakwa sedang berada di camp tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa tidak memegang uang dan tidak memiliki rokok, kemudian Terdakwa melihat rumah di sebelah tempat Terdakwa tinggal kosong sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri rumah tersebut, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Pahala Butar-Butar yang jaraknya ± 50m dari camp tempat Terdakwa tinggal sambil membawa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, setelah sampai di belakang rumah Saksi Pahala Butar-Butar, Terdakwa duduk di teras belakang rumah sambil melihat situasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang dan mengeluarkan obeng yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masukan mata obeng tersebut ke sela-sela pintu belakang rumah Saksi Pahala Butar-Butar dan Terdakwa dorong-dorong obeng tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak bisa dan Terdakwa tarik obeng tersebut dan setelah itu Terdakwa masukan mata obeng tersebut kembali ke celah-celah pintu belakang dan Terdakwa goyang-goyangkan dan dorong-dorong menggunakan tangan kanan supaya pintu tersebut terbuka namun pintu tersebut masih tetap tidak bisa terbuka dan Terdakwa tarik kembali obeng tersebut dan Terdakwa selipkan kembali di celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa coba menarik gagang pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa namun masih tidak bisa terbuka, dan Terdakwa coba tarik kembali gagang pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa lagi dengan sekuat tenaga dengan cara menghentak/dikejutkan sehingga mengakibatkan slot pintu rusak/hancur dan pintu terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar belakang dan masuk mengambil 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincing emas yang ada di dalam dompet yang terletak di dalam lemari pakaian yang diletakan di bawah pakaian dan Terdakwa simpan di saku depan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat toples yang isinya berupa uang ribuan di atas meja ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa simpan di kocek celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke lemari di dekat toilet dan membuka lemari tersebut dan Terdakwa membongkar isi lemari tersebut dan menemukan dompet yang berisikan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Terdakwa menuju ke kamar depan dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa membongkar kasur yang ada di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG berwarna putih dan Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat 1 (satu) unit handphone OPPO di atas salon di samping TV dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi keluar melalui pintu belakang dan Terdakwa tutup kembali pintu tersebut dan Terdakwa pulang menuju camp tempat Terdakwa tinggal, setelah sampai di camp, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit tablet SAMSUNG berwarna putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO ke dalam tas dan tas tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Pahala Butar-Butar dan mengambil barang-barang di rumah tersebut sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual, dan barang-barang berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, sudah Terdakwa jual melalui Saksi Profit Heppy Yunani Alias Profit kepada Saksi Siti Muhdalisa Alias Lilis, dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merusak HP yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Pahala Butar Butar tersebut menggunakan pembengkok besi kemudian Terdakwa buang ke tempat Terdakwa mandi di sungai, tujuan Terdakwa merusak HP tersebut untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ahmad Kholil Asidik Alias Fajar Ribowo Bin Suhermanto, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan jam 21.15 WIB di rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar yang beralamat Jalan Merdeka Timur, Pal 09, Komp BTN Adhyaksa Residence, Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar dimasuki orang dan barang-barang berharga di rumah diambil oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar tidak ada curiga terhadap Terdakwa, namun sehari setelah kejadian Terdakwa menunjukkan sikap yang mencurigakan seperti Terdakwa menghindari lewat depan rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar, Terdakwa tidak pernah menyapa jika bertemu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar pergi menuju gereja GBI Kota Raja Sekadau untuk melatih pemuda persiapan natal, saat Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar meninggalkan rumah, posisi penerangan rumah hanya bagian teras saja yang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



menyala, sekira pukul 21.15 WIB Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar pulang dari Gereja Kota Raja Sekadau menuju rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar, sekira pukul 21.30 WIB Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar sampai di rumah, saat memasuki rumah keadaan rumah masih dalam keadaan gelap karena lampu rumah belum dinyalakan, kemudian Saksi Martha Lumbantoruan masuk duluan dan saat masuk Saksi Martha Lumbantoruan melihat lemari kecil yang berada di sebelah pintu kamar mandi dalam keadaan berantakan. Saksi Martha Lumbantoruan bertanya kepada Saksi Pahala Butar Butar "abang kah yang buat itu berantakan" Saksi Pahala Butar Butar menjawab "tidak ada". Kemudian Saksi Pahala Butar Butar langsung menyalakan semua lampu dan melihat ke arah dapur, pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, melihat pintu dapur tersebut terbuka, Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar langsung pergi ke kamar untuk mengecek, saat di dalam kamar keadaan kamar sudah berantakan, dan setelah dicek lagi beberapa perhiasan emas sudah tidak ada, handphone dan tablet juga tidak ada dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga hilang. Atas kejadian tersebut Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar langsung pergi ke kantor Polres Sekadau untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar yang hilang/ diambil oleh pelaku adalah:

- 2 (dua) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 4 (empat) buah cincing emas;
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna Gold;
- Uang sejumlah kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar alami kurang lebih Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat meninggalkan rumah, semua pintu dikunci, pintu dapur dikunci dengan kunci slot yang ada 2 (dua) buah namun dikunci yang bagian atas saja. Setelah melihat keadaan rumah yang mana slot pintu dapur rusak Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar menyimpulkan pelaku masuk melalui pintu dapur yang dirusak oleh pelaku;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah memasuki rumah saksi PAHALA BUTAR-BUTAR dan saksi MARTHA LUMBANTORUAN di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan mengambil barang-barang di rumah tersebut tanpa izin pemiliknya, barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut adalah :

- 2 (dua) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) pasang anting emas;
- 4 (empat) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;
- uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang-barang berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut berada di rumah Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pada saat itu Terdakwa sedang berada di camp tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa tidak memegang uang dan tidak memiliki rokok, kemudian Terdakwa melihat rumah di sebelah tempat Terdakwa tinggal kosong sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri rumah tersebut, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Pahala Butar-Butar yang jaraknya ± 50m dari camp tempat Terdakwa tinggal sambil membawa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, setelah sampai di belakang rumah Saksi Pahala Butar-Butar, Terdakwa duduk di teras belakang rumah sambil melihat situasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang dan mengeluarkan obeng yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masukan mata obeng tersebut ke sela-sela pintu belakang rumah Saksi Pahala Butar-Butar dan Terdakwa dorong-dorong obeng tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak bisa dan Terdakwa tarik obeng tersebut dan setelah itu Terdakwa masukan mata obeng tersebut kembali ke celah-celah pintu belakang dan Terdakwa goyang-goyangkan dan dorong-dorong menggunakan tangan kanan supaya pintu tersebut terbuka namun pintu tersebut masih tetap tidak bisa terbuka dan Terdakwa tarik kembali obeng tersebut dan Terdakwa selipkan kembali di celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa coba menarik gagang pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa namun masih tidak bisa terbuka, dan Terdakwa coba tarik kembali gagang pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa lagi dengan sekuat tenaga dengan cara menghentak/dikejutkan sehingga mengakibatkan slot pintu rusak/hancur dan pintu terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar belakang dan masuk mengambil 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincing emas yang ada di dalam dompet yang terletak di dalam lemari pakaian yang diletakan di bawah pakaian dan Terdakwa simpan di saku depan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat toples yang isinya berupa uang ribuan di atas meja ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa simpan di kocek celana

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke lemari di dekat toilet dan membuka lemari tersebut dan Terdakwa membongkar isi lemari tersebut dan menemukan dompet yang berisikan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar depan dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa membongkar kasur yang ada di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG berwarna putih dan Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat 1 (satu) unit handphone OPPO di atas salon di samping TV dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi keluar melalui pintu belakang dan Terdakwa tutup kembali pintu tersebut dan Terdakwa pulang menuju camp tempat Terdakwa tinggal, setelah sampai di camp, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit tablet SAMSUNG berwarna putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO ke dalam tas dan tas tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Pahala Butar Butar dan mengambil barang-barang di rumah tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual, dan barang-barang berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, sudah Terdakwa jual melalui Saksi Profit Heppy Yunani Alias Profit kepada Saksi Siti Muhdalisa Alias Lilis, dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya untuk keperluan sehari-hari, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari menurut Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan jam 21.15 WIB di rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar yang beralamat Jalan Merdeka Timur, Pal 09, Komp BTN Adhyaksa Residence, Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Kecamatan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, rumah Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar dimasuki orang dan barang-barang berharga di rumah diambil oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah memasuki rumah saksi PAHALA BUTAR-BUTAR dan saksi MARTHA LUMBANTORUAN di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan mengambil barang-barang di rumah tersebut tanpa izin pemiliknya berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut berada di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dengan demikian sub unsur pada waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut semula berada di rumah di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2, RT 005, RW 003, Desa Bokak, Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar, oleh karena itu sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)* terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pada saat itu Terdakwa sedang berada di camp tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa tidak

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang uang dan tidak memiliki rokok, kemudian Terdakwa melihat rumah di sebelah tempat Terdakwa tinggal kosong sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri rumah tersebut, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Pahala Butar-Butar yang jaraknya \pm 50m dari camp tempat Terdakwa tinggal sambil membawa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, setelah sampai di belakang rumah Saksi Pahala Butar-Butar, Terdakwa duduk di teras belakang rumah sambil melihat situasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang dan mengeluarkan obeng yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masukan mata obeng tersebut ke sela-sela pintu belakang rumah Saksi Pahala Butar-Butar dan Terdakwa dorong-dorong obeng tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak bisa dan Terdakwa tarik obeng tersebut dan setelah itu Terdakwa masukan mata obeng tersebut kembali ke celah-celah pintu belakang dan Terdakwa goyang-goyangkan dan dorong-dorong menggunakan tangan kanan supaya pintu tersebut terbuka namun pintu tersebut masih tetap tidak bisa terbuka dan Terdakwa tarik kembali obeng tersebut dan Terdakwa selipkan kembali di celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa coba menarik gagang pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa namun masih tidak bisa terbuka, dan Terdakwa coba tarik kembali gagang pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa lagi dengan sekuat tenaga dengan cara menghentak/dikejutkan sehingga mengakibatkan slot pintu rusak/hancur dan pintu terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar belakang dan masuk mengambil 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincing emas yang ada di dalam dompet yang terletak di dalam lemari pakaian yang diletakan di bawah pakaian dan Terdakwa simpan di saku depan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat toples yang isinya berupa uang ribuan di atas meja \pm Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa simpan di kocek celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke lemari di dekat toilet dan membuka lemari tersebut dan Terdakwa membongkar isi lemari tersebut dan menemukan dompet yang berisikan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar depan dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa membongkar kasur yang ada di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) unit tablet merek SAMSUNG berwarna putih dan Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat 1

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



(satu) unit handphone OPPO di atas salon di samping TV dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi keluar melalui pintu belakang dan Terdakwa tutup kembali pintu tersebut dan Terdakwa pulang menuju camp tempat Terdakwa tinggal, setelah sampai di camp, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit tablet SAMSUNG berwarna putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO ke dalam tas dan tas tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur, dengan demikian unsur *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ahmad Kholil Asidik Alias Fajar Ribowo Bin Suhermanto, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang termasuk dalam unsur “dengan sengaja” merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merusak handphone yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Pahala Butar-butar tersebut menggunakan pembengkok besi kemudian Terdakwa buang ke tempat Terdakwa mandi di sungai, tujuan Terdakwa merusak handphone tersebut untuk menghilangkan barang bukti, dan pada saat penangkapan Terdakwa, ada beberapa barang-barang Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar yang berhasil ditemukan antara lain 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit tablet merek samsung berwarna putih dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna-warni, sepasang anting dan 1 (satu) buah kalung, yang mana saat ditemukan handphone dan tablet tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga diperoleh kesimpulan Terdakwa saat melakukan perbuatan merusak handphone milik Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar tersebut mengetahui dan menghendaki perbuatannya, sehingga unsur *dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan*,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, akan Majelis Hakim akomodir sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit handphone jenis tablet merek samsung berwarna putih dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna-warni, 9 (sembilan) lembar kertas jual beli perhiasan emas,

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



yang berdasarkan fakta hukum merupakan milik Saksi Martha Lumbantoruan, maka dikembalikan kepada Saksi Martha Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi dengan panjang \pm 40 cm, yang berdasarkan fakta hukum merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah engsel slot pengunci pintu berwarna silver merk VANIRO, yang berdasarkan fakta hukum merupakan barang bukti yang dirusak Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Martha Lumbantoruan dan Saksi Pahala Butar Butar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Kholil Asidik Alias Fajar Ribowo Bin Suhermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan dan melakukan perusakan barang* sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit handphone jenis tablet merek samsung berwarna putih dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga warna-warni;
 - 9 (sembilan) lembar kertas jual beli perhiasan emas;

Dikembalikan kepada Saksi Martha Lumbantoruan;

- 1 (satu) buah besi dengan panjang \pm 40 cm;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah engsel slot pengunci pintu berwarna silver merk VANIRO;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristi Laprimoni, S.H., dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Sonya Evalin Br Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

